

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayaran dan Perhubungan dalam suratnya Nomor E-748/I/LL/PPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
  - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
  - c. Menggerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dan Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspekturat Jenderal dan Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktur, Biro, Pusat, Inspektur dan PI dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
14. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institusi/Sekolah Tinggi/Akademi dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Ditjen Anggaran,
19. Ditjen Pajak,
20. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
21. Ditjen Perundang-undangan Negara, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Tambantu Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR - RI,
26. Komisi IX DPR - RI,
27. Yang bersangkutan untuk pengendalian seperiunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan dan Pengendalian Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Socioto, M.  
No. 130317398